



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi Pembinaan dan Pengawasan, sehingga perlu di revisi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) diubah, ayat (3) ditambahkan 6 (enam) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pembina dan Pengawasan Tingkat Kabupaten beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten berada di SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Untuk melaksanakan tugas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kecamatan membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kecamatan.
- (7) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dan beranggotakan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan unsur kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan Penyusunan Pertanggung jawaban dan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Mengumpulkan data dan meneliti kelengkapan terhadap dokumen permohonan pencairan dana transfer beserta berkas persyaratan kelengkapannya dan dokumen pertanggung jawaban APB Desa.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa.
 - d. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pelaksanaan APB Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.
 - e. Melaporkan pelaksanaan APB Desa seluruh Desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJA WIJAYA, SH
NIP. 195911091986021002